



**PUTUSAN**

Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dhio Nic Khoaise;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /28 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Poso Gg. Mawar Lk. VII Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/172/VIII/2022/Resba Perpanjanagn pada tanggal 1 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/172.a/VIII/2022/Resba;

Terdakwa Dhio Nic Khoaise ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, S.H, dan, Candoro Tua Manik, S.H, Dkk untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum secara Prodeo untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 19 Oktober 2022 , surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHIO NIC KHOAISE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan “ melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut diatas
3. Menyatakan Terdakwa DHIO NIC KHOAISE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa DHIO NIC KHOAISE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti :
  - ✓ 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan,
  - ✓ 5 (lima) buah plastic klip kosong
  - ✓ 1 (satu) buah tas warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA  
PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa DHIO NIC KHOAISE pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Pasar III Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Pasar III Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat ada seseorang yang menguasai narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Andika Harta Dinata, Saksi Alfathan Nasution beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan benar ada seseorang dengan ciri yang mirip dengan informasi yang diberitahukan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian Andika Harta Dinata, Saksi Alfathan Nasution dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 5 (lima) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam dan melakukan terhadap barang bukti tersebut. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Ogun (DPO) dan untuk dipergunakan bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 106/10034/VIII/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastic klip warna putih transparan berat bruto 0,32 gram berat netto 0,10 gram yang diduga narkotika jenis sabu yang diduga milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5083/NNF/2022 tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009**

**Tentang Narkotika;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa DHIO NIC KHOAISE pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Pasar III Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Pasar III Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat ada seseorang yang menguasai narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Andika Harta Dinata, Saksi Alfathan Nasution beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan benar ada seseorang dengan ciri yang mirip dengan informasi yang diberitahukan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian Andika Harta Dinata, Saksi Alfathan Nasution dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 5 (lima) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam dan melakukan terhadap barang bukti tersebut. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Ogun (DPO) dan untuk dipergunakan bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 106/10034/VIII/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastic klip warna putih transparan berat bruto 0,32 gram

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto 0,10 gram yang diduga narkotika jenis sabu yang diduga milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5083/NNF/2022 tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35**

**Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU  
KEDUA**

Bahwa Terdakwa DHIO NIC KHOAISE pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Pasar III Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Pasar III Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat ada seseorang yang menguasai narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Andika Harta Dinata, Saksi Alfathan Nasution beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan benar ada seseorang dengan ciri yang mirip dengan informasi yang diberitahukan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian Andika Harta Dinata, Saksi Alfathan Nasution dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 5 (lima) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam dan melakukan terhadap barang bukti tersebut. Pada saat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Ogun (DPO) dan untuk dipergunakan bagi diri sendiri.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di Pasar III Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat dengan cara pertama-tama menyiapkan alat penghisap bong yang terdiri dari botol plastic atau botol kaca, pipet, dan pipet kaca. Kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca yang tersambung di bong kemudian sabu tersebut dibakar dengan api kecil dengan menggunakan mancis dan dari pembakaran tersebut menghasilkan asap dan masuk ke dalam bong dan asapnya dihisap dengan menggunakan pipet yang tersambung ke bong. Begitulah seterusnya sampai sabu tersebut habis dibakar.

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan lamanya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 106/10034/VIII/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastic klip warna putih transparan berat bruto 0,32 gram berat netto 0,10 gram yang diduga narkoba jenis sabu yang diduga milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5083/NNF/2022 tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4083.a/NNF/2022 tanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.Ik. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa terhadap 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andika Harta Dinata dibawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar III Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan saksi Alfathan Nasution, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya, Saksi bersama dengan saksi Alfathan Nasution mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki yang menguasai Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 5 (lima) buah plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah tas warna hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ogun (DPO) dengan tujuan untuk dipergunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi

Pores Binjai untuk di proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Alfathan Nasution dibawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar III Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan saksi Andika Harta Dinata, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, Saksi bersama dengan saksi Andika Harta Dinata mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki yang menguasai Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 5 (lima) buah plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah tas warna hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ogun (DPO) dengan tujuan untuk dipergunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi

Pores Binjai untuk di proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**Menimbang, bahwa** dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 106/10034/VIII/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastic klip warna putih transparan berat bruto 0,32 gram berat netto 0,10 gram yang diduga narkotika jenis sabu yang diduga milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5083/NNF/2022 tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar III Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 5 (lima) buah plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah tas warna hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ogun (DPO) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Pores Binjai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan;
2. 5 (lima) buah plastic klip kosong;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar III Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelumnya, Saksi Andika Harta Dinata bersama dengan saksi Alfathan Nasution mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki yang menguasai Narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 5 (lima) buah plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah tas warna hitam dari tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ogun (DPO) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Pores Binjai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 106/10034/VIII/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj



(dua) paket yang dibungkus plastic klip warna putih transparan berat bruto 0,32 gram berat netto 0,10 gram yang diduga narkoba jenis sabu yang diduga milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5083/NNF/2022 tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009**

**Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang, yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang



tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku bernama **Dhio Nic Khoaise** dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

**Menimbang, bahwa** kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

**Menimbang, bahwa** unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

**Menimbang, bahwa** dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

**Menimbang, bahwa** sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” dalam pasal ini menitikberatkan pada perbuatan yang bersifat transaksional dan senyatanya terjadi perpindahan tangan atau peralihan baik karena jual beli ataupun penyerahan atau tukar menukar (barter) yang harus dibuktikan;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar III Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika,

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, Saksi Andika Harta Dinata bersama dengan saksi Alfathan Nasution mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki yang menguasai Narkotika, pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 5 (lima) buah plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah tas warna hitam dari tangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ogun (DPO) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa, namun terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5083/NNF/2022 tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang, bahwa** berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya menemukan barang bukti narkotika dalam penguasaan Terdakwa dan tidak terdapat fakta perbuatan transaksional antara Terdakwa dengan seseorang pada saat kejadian penangkapan oleh para Saksi, sehingga sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa, karenanya unsur ini tidak terpenuhi;

**Menimbang, bahwa** oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

**Menimbang, bahwa** oleh karena dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yakni melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primer tersebut dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap unsur dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, secara mutatis mutandis dipakai dan dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum unsur kedua dakwaan Kesatu Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Pasar III Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika, sebelumnya, Saksi Andika Harta Dinata bersama dengan saksi Alfathan Nasution mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki yang menguasai Narkotika, pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 5 (lima) buah plastic klip kosong, dan 1 (satu) buah tas warna hitam dari tangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ogun (DPO) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa, namun terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5083/NNF/2022 tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa, menerangkan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, khususnya mengenai barang bukti berupa 5 buah plastic klip kosong, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terindikasi terlibat peredaran narkoba meskipun tidak terbukti melakukan peredaran narkoba, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsider;

**Menimbang, bahwa** dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang, bahwa** oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang, bahwa** dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang, bahwa** dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

**Menimbang, bahwa** dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat urgensi pengalihan jenis penahanan pada diri Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara;

**Menimbang, bahwa** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang, bahwa** barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 5 (lima) buah plastic klip kosong 1 (satu) buah tas warna hitam, berdasarkan Pasal 101 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara dan selanjutnya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dhio Nic Khoaise tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa Dhio Nic Khoaise oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dhio Nic Khoaise tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ☐ 2 (dua) paket sabu dibungkus plastic klip transparan,
  - ☐ 5 (lima) buah plastic klip kosong
  - ☐ 1 (satu) buah tas warna hitam

Dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.  
Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)